

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN SANGADI,
SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang penghasilan Tetap dan tunjangan Sangadi, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6321);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2093);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP
DAN TUNJANGAN SANGADI, SEKRETARIS DESA DAN
PERANGKAT DESA LAINNYA.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
4. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang terdiri Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan dan Kepala Dusun.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau disingkat APBDes adalah himpunan pendapatan yang diperoleh Desa dan pembelanjaan yang dilakukan oleh Desa selama 1 (satu) Tahun berjalan yang ditetapkan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dengan Peraturan Desa.
7. Penghasilan Tetap atau disingkat SILTAP adalah penghasilan perangkat Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa yang diberikan kepada perangkat Desa atas beban kinerja dan diberikan setiap bulannya.
8. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang perangkat Desa dalam suatu organisasi pemerintahan Desa.

9. Sangadi berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
11. Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
12. Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis.
13. Kepala Kewilayahan atau Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
14. Atasan yang berwenang adalah pejabat yang karena kedudukan atau jabatannya diberikan kewenangan oleh Bupati dalam melakukan pengawasan, monitoring, kontroling, atas tugas evaluasi kehadiran dan kinerja Perangkat desa baik di dinas teknis yang membidangi desa maupun pegawai Kecamatan di wilayah Masing masing yang membidangi seksi pemerintahan.
15. Peraturan Disiplin adalah suatu peraturan yang memuat keharusan, larangan, dan sanksi, apabila keharusan itu tidak dilaksanakan atau larangan itu dilanggar.

BAB II

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

Pasal 2

Penghasilan Pemerintah Desa diberikan kepada Sangadi, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya yang terdiri dari:

- a. Penghasilan Tetap;
- b. Tunjangan; dan
- c. Penerimaan Lain yang Sah.

Pasal 3

- (1) Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dianggarkan dalam APBD Desa yang bersumber dari ADD.
- (2) Penghasilan Tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a., Bupati menetapkan besaran penghasilan dengan memperhatikan ketentuan :

- a. besaran penghasilan tetap Sangadi paling sedikit Rp. 2.426.640,- (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratu dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil Golongan ruang III a;
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp.2.224.420,- (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110 0/0 (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang III a; dan
 - c. besaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100%(seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.
- (3) Dalam hal ADD tidak mencukupi untuk mendari ai penghasilan tetap minimal Sangadi, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDes selain Dana Desa.

Pasal4

Tunjangan dan Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b., dan huruf c., dapat bersumber dari APBDes dan sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal5

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan setiap bulan.

BABIII

PENETAPAN PENGHASILAN

Pasal6

- (1) Rincian besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Peraturan Desa dan berpedoman pada besaran ADD yang ditetapkan oleh Bupati pada tahun berkenaan.

- (2) Rincian besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan pada susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa yang berlaku.
- (3) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan pada Sangadi, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya, maka pengelola keuangan Desa tetap berkewajiban mengalokasikan ADD untuk penghasilan sebagaimana dimaksud Pasal 2.
- (4) Jika pada akhir tahun anggaran masih terjadi kekosongan jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka alokasi dana yang disediakan menjadi SiLPA dan dialokasikan pada rekening yang sarna pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 7

- (1) Besaran penghasilan tetap Sangadi, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya harus memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. Ketentuan pembagian komposisi belanja Desa dalam APBDesa;
 - b. Jumlah total Sangadi, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya sesuai Susunan Organisasi dan Tata Kerja masing-masing Pemerintah Desa;
 - c. Kemampuan keuangan Desa;
 - d. Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Komposisi belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. Penghasilan Tetap dan tunjangan Sangadi, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
 2. Tunjangan operasional BPD.

Pasal8

- (1) Sangadi, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesiay Polisi Republik Indonesia tidak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Sangadi, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah pensiun status kepegawaiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia/Polisi Republik Indonesia atau cuti diluar tanggungan Negara, berhak mendapatkan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2).

Pasal9

- (1) Sangadi, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang diberhentikan sementara dari jabatannya mendapatkan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus).
- (2) Sangadi, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya yang dibebastugaskan dari jabatanya karena sedang melaksanakan cuti untuk alasan tertentu tetap mendapatkan penghasilan tetap secara penuh.
- (3) Cuti untuk alasan tertentu adalah cuti lebih dari 5 (lima) hari kerja maksimal 50 (lima puluh) hari kerja yang diambil oleh Sangadi, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya untuk menjalankan ketentuan keagamaan atau untuk alasan kesehatan dinyatakan dengan Surat Keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BABIV

MEKANISMPEMBAYARA~~RE~~NGHASILAN~~TETAP~~

Pasal10

- (1) Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa dibayarkansesuai dengan tahapan pencairan ADD melalui Rekening Kas Desa.

- (2) Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan Desa.
- (3) Dalam rangka kelancaran, keamanan dan ketepatan penerimaan Penghasilan Tetap ke setiap Desa, maka pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desadilaksanakan melalui Bank Penyimpanan Kas Desa.
- (4) Pembayaran Penghasilan Tetap Perangkat Desa merupakan kesatuan dari ADD Desa yang dicairkan per tahap.
- (5) Alokasi Pencairan Penghasilan Tetap pertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan rincian :
 - a. Tahap I 40% (Empat puluh per seratus);
 - b. Tahap II 40% (Empat puluh per seratus);
 - c. Tahap III 20% (dua puluh per seratus);
- (6) Bukti pembayaran Siltap merupakan bagian dari pertanggung jawaban atas Penghasilan Tetap Perangkat Desa.

BABV

TATACARAVERIFIKASIDAN PERMINTAANPEMBAYARANSILTAP

Pasal 11

Tata cara verifikasi dan permintaan pembayaran SILTAP diatur sebagai berikut:

1. Setiap Desa membuat dokumen :
 - a. rekapitulasi kehadiran Perangkat Desa masa waktu 1 (satu) bulan;
 - b. rekapitulasi Daftar Hadir manual pelaksanaan Apel Pagi dan Apel Sore ditanda tangani oleh Sangadi;
 - c. Daftar hadir manual setiap pelaksanaan apel pagt/ sore;
 - d. daftar perhitungan SILTAP berdasarkan penilaian persentase perhitungan disiplin Zkehadiran masa waktu 1 bulan;
 - e. daftar permintaan SILTAP untuk masa waktu 1 (satu) bulan;dan

- f. daftar pembayaran SILTAP untuk masa waktu 1 (satu) bulan;
2. Dokumen-dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d diverifikasi oleh Sangadi melalui Sekretaris Desa sebagai kepala Sekretariat di Desa.
3. Salinan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf e merupakan bagian pertanggung jawaban pembayaran siltap setiap bulannya.

Pasal 12

Permintaan pembayaran SILTAP diajukan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan memasukan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d dan dokumen/persyaratan administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya penghasilan tetap Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran di masing-masing Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini akan dievaluasi kembali berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 47 Tahun 2019 dan perubahannya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Diundangkan di Tutuyan
Pada tanggal, 6~ 2021

SEKRETARISDAERAH
OLAANGMONGONDOWTIMUR

JEFFRY SONNYWAROKKA

BERITADAERAH KABUPATENBOLAANGMONGONDOWTIMURTAHUN2021
NOMOR:1

No	Pengelola	Paraf
1.	Bupati Bolaang Mongondow Tirnur	Mohon dapat di Tanda tangani
2.	Wakil Bupati Bolaang Mongondow Timur	
3.	Sekretaris Daerah Kab. Bolaang Mongondow Timur	~
4.	Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	~
5.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur	(~
6.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bolaang Mongondow Timur	~
7.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur.	~
8.	Kepala Bidang Pemdes Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur.	
9.	Kasu bag Perundang- Undangan Setda Kab. Bola.a..I!gMongondow Timur	A~ 1\
10.	Kasi Pengutan, Peningkatan SDM Kelembagaan Desa Kab. Bolaang Mongondow Timur	J~